

Waiting List As A Condition Of Istiṭā'ah In The Implementation Of The Haji Ibadah In Indonesia

(Analysis By The Istiṣlāḥīah Method)

Daftar Tunggu sebagai Syarat Istiṭā'ah dalam Pelaksanaan Ibadah Haji di Indonesia

(Analisis dengan Metode Istiṣlāḥīah)

Muhajir Ulya

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 201009011@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: The istiṭā'ah 'maknawi method is a method used when searching or digging ma'na kulli (general concepts) from nas-nas. The meaning of kulli is maqasid al-khassah which in this study focuses on the value of al-qawa'id al-kulliyah. But on the other hand, there has been no study of the technical steps of al-qawa'id al-kulliyah's discovery, so the author was inspired to dig it from the method of mawḍū'i exegesis. Therefore, in this study two problems will be explained, 1) How is the interpretation of mawḍū'i as a means of formulating al-qawa'id al-kulliyah which is used as the principle on which Islamic law depends? How can the technical step of operating mawḍū'i interpretation lead to the discovery of rules on which the law depends? Qualitative research methods are used to describe research results. Data sources used primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials collected by library research techniques. Data analysis was used with the *usul fiqh* approach to show the contribution of mawḍū'i interpretation in the objective discovery of al-qawa'id al-kulliyah. First, Tafsir mawḍū'i was instrumental in formulating al-qawa'id al-kulliyah as a principle of Islamic law. This approach extracts general principles from the objectives of the Shari'a, considering universal values and social context. With the tafsir mawḍū'i, al-qawa'id al-kulliyah can be used as a basis for issuing relevant laws in situations that are not directly provided for in specific passages. It is important to understand the sources of Islamic law, consistency in interpretation, and compare with concrete cases. Careful thinking, proper methodology, and strong arguments are also required. Second, the steps of mawḍū'i interpretation that must be done in finding al-qawa'id al-kulliyah, namely: 1) Identification of problems/cases; 2) Find relevant passages; 3) Establish specific principles (al-qawa'id al-juz'iyat); 4) Harmonize maqāṣid li al-Syāri' and maqāṣid li al-nās; 5) Consider the effect (*'tibār mā'alāt*); 6) Establish legal provisions. By following these steps, mawḍū'i tafsir can make a significant contribution in the discovery of al-qawa'id al-kulliyah on which the law in Islam depends. Thus, the understanding and application of Islamic law can be relevant and provide solutions that are appropriate to the context of the times and the needs of Muslims today.

Keywords: *Queuing Ability; Waiting list; Istiṭā'ah, Istiṣlāḥīah*

Abstract: Istiṭā'ah dalam pelaksanaan ibadah haji secara tradisional mencakup tiga aspek utama: fisik, ekonomi, dan perjalanan. Namun, dalam konteks sistem waiting list yang berlaku di Indonesia, kemampuan menunggu antrian panjang tidak secara eksplisit tercakup dalam definisi istiṭā'ah. Secara empiris, proses menunggu ini menjadi kendala signifikan bagi banyak calon jamaah haji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika yang terkait dengan waiting list serta mengeksplorasi bagaimana pendekatan istiṣlāḥīah dapat digunakan untuk memahami waiting list sebagai bagian dari kriteria istiṭā'ah. Metodologi penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan kualitatif dengan teknik studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara induktif, menerapkan teori istislahiah untuk memahami relevansi waiting list dalam kerangka syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daftar tunggu haji dipengaruhi oleh faktor-faktor



yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, terdapat kelemahan dalam landasan hukum yang mengatur pelaksanaan ibadah haji, termasuk pengaturan sistem waiting list itu sendiri. Secara filosofis, terdapat kekurangan dalam kesadaran beragama yang mempengaruhi pemahaman tentang syarat isti'tā'ah dalam konteks modern. Secara sosiologis, berbagai faktor seperti kemudahan dana talangan dan praktik arisan haji turut mempengaruhi sistem waiting list dan dampaknya terhadap calon jamaah. Dalam analisis istislahiah, ditemukan bahwa penambahan aspek kemampuan menunggu dalam definisi isti'tā'ah dapat dianggap sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan umum. Mempertimbangkan masalah waiting list sebagai bagian dari syarat isti'tā'ah melalui pendekatan istislahiah berpotensi untuk menyelaraskan kepentingan calon jamaah dengan prinsip-prinsip syariat, mengingat pengaruhnya yang signifikan terhadap kemampuan fisik, finansial, dan keselamatan calon jamaah. Dengan memperhitungkan faktor-faktor ini, sistem haji dapat dirancang lebih baik untuk memenuhi syarat-syarat isti'tā'ah dan mengurangi dampak negatif dari sistem waiting list yang ada.

Kata Kunci: Kemampuan Mengantri; *Waiting list*; *Isti'tā'ah*, *Istislahiah*.

PENDAHULUAN

Artikel ini menganalisis *waiting list* sebagai syarat *isti'tā'ah* dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia dengan menggunakan metode penalaran *istislahiah*. Langkah ini merupakan upaya mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan konsep *isti'tā'ah* dalam *fiqh* haji yang dikontekstualisasikan dengan kondisi masyarakat muslim di Indonesia.¹ Hal ini terjadi dalam konteks keindonesiaan karena, sebagai negara dengan populasi penduduk yang mayoritas menganut agama Islam, Indonesia secara konsisten mendapatkan alokasi kuota haji terbesar di dunia.² Pada tahun 2023, Indonesia meraih peringkat sebagai negara dengan kuota haji paling besar, mencapai 221.000 jemaah. Angka tersebut terdiri dari 203.320 kuota untuk jemaah haji reguler dan 17.680 kuota untuk jemaah haji khusus. Sebagai tambahan, Pemerintah Arab Saudi memberikan kuota tambahan sebanyak 8.000 jemaah haji untuk Indonesia pada tahun tersebut. Dengan penambahan ini, total kuota haji Indonesia mencapai 229.000 orang. Di tingkat internasional, Indonesia menduduki peringkat teratas, diikuti oleh Pakistan dengan kuota 179.210 orang, serta India dan Bangladesh masing-masing dengan 175.025 orang dan 127.198 orang.³

Problematika panjangnya daftar tunggu tersebut kemudian berpengaruh pada kemampuan jamaah haji untuk mengantri daftar tunggu (*waiting list*) haji. Banyak di antara jamaah haji di

¹ Kegiatan ini sebagai upaya terkecil dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia seperti terkait Hukum Islam, Warisan dan Zakat yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Angkasa Raya, 1993), hlm. 118, 138 dan 172.

² Patoni, "7 Negara Dengan Jamaah Haji Terbanyak, Indonesia Teratas," 2022, <https://www.nu.or.id/nasional/7-negara-dengan-jamaah-haji-terbanyak-indonesia-teratas-G0vbs> (diakses 12 Desember 2023).

³ Cindy Mutia Annur, "Inilah 10 Negara Dengan Kuota Haji Terbanyak 2023, Indonesia Peringkat Teratas," Databoks, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/06/inilah-10-negara-dengan-kuota-haji-terbanyak-2023-indonesia-peringkat-teratas> (diakses 12 Desember 2023).

Indonesia yang kemudian membatalkan hajinya karena menganggap tidak sanggup menunggu *waiting list* yang terlalu lama.⁴ Hal ini terlihat misalnya 8000 (delapan ribu) Calon Jamaah Haji (CJH) di Jawa Tengah memilih membatalkan diri berangkat ke Tanah Suci. Mereka menarik kembali uang yang sudah disetorkan untuk biaya haji lantaran harus menunggu 30 tahun. Ketidakmampuan menunggu antrian *waiting list* ini karena faktor usia dan sakit.⁵ Kasus yang sama juga terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, dari Januari hingga Februari tahun 2003, terdapat 90 orang yang membatalkan naik haji, salah satunya karena daftar tunggu (*waiting list*) yang begitu lama.⁶ Kasus berikutnya terjadi di Banjarmasin sebanyak 430 orang Calon Jamaah Haji yang sudah mendaftar melakukan pembatalan haji, salah satu penyebabnya adalah karena masa tunggu (*waiting list*) yang saat ini mencapai 36 tahun.⁷ Fenomena pembatalan haji ini terjadi karena jamaah haji menganggap dirinya tidak sanggup/tidak mampu dalam menunggu antrian daftar tunggu (*waiting list*) yang lama. Sehingga ini menjadi alasan dilakukan pembatalan yang begitu besar dari sebagian wilayah di Indonesia.

Problematika *waiting list* dalam konteks pelaksanaan ibadah haji telah menimbulkan polemik baru yang signifikan, menciptakan hambatan bagi banyak calon jemaah haji yang tidak mampu menjalankan ibadah haji karena terlalu lama dalam antrian tersebut.⁸ Fenomena ini menyoroti perlunya kajian mendalam terkait apakah ketidakmampuan menunggu antrian *waiting list* ibadah haji menjadi bagian kriteria dari *istiṭā'ah* yang dijelaskan dalam fikih? Inilah alasan pentingnya kajian ini dilakukan secara mendalam untuk menemukan pemahaman *istiṭā'ah* dalam praktik haji.

Sebagaimana dipahami bahwa, di satu sisi, dalam konsepsi *fiqh*, istilah *istiṭā'ah* dalam ibadah haji merujuk pada kata *istiṭā'ah* yang terdapat dalam al-Qur'an Surah Āli 'Imrān (3) ayat 97, mengenai lafaz *istiṭā'ah* sebagaimana disebutkan di atas, berbicara khusus dalam konteks kesanggupan/kemampuan dalam pelaksanaan ibadah haji. Namun para ulama kemudian berbeda

⁴ Zulkarnain Nasution and Hadirman Hadirman, "Bentuk Politik Negara Dalam Kebijakan Daftar Tunggu Haji Pada Masyarakat Muslim Di Bali," *Al-Tadabbur* 6, no. 1 (2020): 135.

⁵ Damianus Bram, "Daftar Tunggu Hingga 30 Tahun, Ribuan CJH Pilih Batalkan Berangkat Haji," Jawa Pos, 2022, <https://radarsolo.jawapos.com/solo/841693892/daftar-tunggu-hingga-30-tahun-ribuan-cjh-pilih-batalkan-berangkat-haji> (Diakses 12 Desember 2023).

⁶ Tim Detik Jabar, "Ini Penyebab Warga Tasik Ramai-Ramai Batalkan Ibadah Haji," detikjabar, 2023, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6574968/ini-penyebab-warga-tasik-ramai-ramai-batalkan-ibadah-haji> (Diakses 12 Desember 2023).

⁷ Kemenag, "Pembatalan Keberangkatan Haji Di Banjarmasin Cukup Tinggi, Berikut Penyebabnya," Kemenag, 2022, <https://hajikalsel.kemenag.go.id/berita/824/Pembatalan-Keberangkatan-Haji-di-Banjarmasin-Cukup-Tinggi-Berikut-Penyebabnya> (Diakses 12 Desember 2023).

⁸ Mariani, *Regulasi Dan Kriteria Calon Jemaah Haji Waiting list Di Indonesia*, ed. Anwar Hafidzi (Banjarmasin: Antasari Press, 2020), hlm. 42.

dalam menafsirkan lafaz *istiṭā'ah* terhadap kewajiban pelaksanaan ibadah haji.⁹ Hingga *istiṭā'ah* dipahami dari tiga klasifikasi. *Pertama, istiṭā'ah al-maliyah*, yaitu kemampuan dari segi keuangan. *Kedua, istiṭā'ah al-badaniyah*, yaitu kemampuan dari segi kesehatan fisik. *Ketiga, istiṭā'ah al-amniyyah*, yaitu kemampuan keselamatan diri termasuk mempunyai kendaraan, tiket pesawat dan kelulusan mendapatkan visa haji. Hal ini karena memang sudah seharusnya ibadah haji membutuhkan persiapan ekstra, dan kriteria *istiṭā'ah* (kemampuan) menjadi syarat utama untuk melangkah menjalankannya.¹⁰ *Istiṭā'ah* dalam konteks ini mencakup kemampuan seseorang baik dari segi tenaga maupun biaya. Dalam hal tenaga, seseorang harus memiliki kekuatan jasmani dan rohani agar dapat melaksanakan rukun dan wajib haji dengan baik.¹¹

Kenyataannya, di Indonesia, terdapat problematika lain yang menghambat pelaksanaan ibadah haji, yaitu *waiting list* yang kemudian menciptakan hambatan bagi banyak calon jemaah haji yang tidak mampu menjalankan ibadah haji karena terlalu lama dalam antrian tersebut.¹² Fenomena ini menyoroti perlunya kajian mendalam terkait pemahaman *istiṭā'ah* dalam praktik haji, khususnya apakah kemampuan mengantri *waiting list* dapat dianggap sebagai bagian dari kriteria *istiṭā'ah* menurut hukum Islam. Dalam upaya untuk menjawab pertanyaan tersebut, kajian ini bertujuan untuk menemukan dasar hukum Islam. Penulis berasumsi bahwa 'kemampuan' untuk mengantri dalam *waiting list* sebagai persyaratan dalam pelaksanaan ibadah haji seharusnya termasuk dalam kriteria *istiṭā'ah*. Asumsi ini, perlu diperkuat melalui pendekatan metodologis yang komprehensif, dan untuk itu penulis memilih menggunakan metode *istiṣlāḥiyyah*.¹³

Metode *istiṣlāḥiyyah* akan membantu memahami aspek-aspek praktis dan kepentingan umum dalam suatu masyarakat, dan dengan mendasarkan penelitian pada metode ini, diharapkan dapat tercapai pemahaman yang lebih baik terkait dengan relevansi kemampuan mengantri *waiting list*

⁹ Lokman Musa and Sa'adan Man, "Konsep Istita'ah Dalam Ibadah Haji: Satu Analisis," *Rabbanica* 3, no. 1 (2022): 241.

¹⁰ Mochamad Musyafak, "Analisis Regulasi *Istiṭā'ah* Kesehatan Sebagai Syarat Jamaah Haji" (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2019), hlm. 67.

¹¹ Muhammad Furqon Almurni, Nuradi Nuradi, and Trisiladi Supriyanto, "Analisis Hukum Multi Akad Pada Dana Talangan Haji Bank Muamalat," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 8, no. 2 (2022): 193.

¹² Nida Farhanah, "Problematisa *Waiting list* Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 12, no. 1 (2016): 64.

¹³ Metode *istiṣlāḥiyyah* yang dimaksud adalah buku yang ditulis oleh Al Yasa' Abubakar, Guru Besar Usul Fiqh UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Lihat skema dan langkahnya dalam Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiyyah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 389.

sebagai bagian dari *istiṭā'ah*.¹⁴ Dengan demikian, kajian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan *waiting list* dalam konteks ibadah haji. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat muncul pemahaman yang lebih holistik dan akurat mengenai bagaimana kemampuan mengantri *waiting list* dapat diartikan dalam konteks *istiṭā'ah*. Selain itu, kajian ini juga dapat memberikan kontribusi pada perkembangan diskusi fikih Islam terkait pelaksanaan ibadah haji di tengah dinamika sosial dan praktik ibadah yang terus berubah. Karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi dalam konteks praktik ibadah haji di Indonesia. Problematisnya *waiting list* dalam pelaksanaan haji telah menciptakan hambatan serius bagi calon jemaah haji, yang mungkin tidak dapat menjalankan ibadah haji karena terlalu lama dalam antrian.¹⁵ Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk mendalami pemahaman *istiṭā'ah* dalam praktik haji, khususnya terkait kemampuan mengantri *waiting list*, tetapi juga memiliki dampak lebih luas dalam memperkuat argumentasi tersebut melalui penggunaan metode *istiṣlāḥiyyah*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman hukum Islam terkait kriteria *istiṭā'ah* dalam praktik haji, serta memberikan landasan untuk perbaikan sistem yang lebih inklusif dan efisien dalam pengaturan antrian haji.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena hukum terkait *istiṭā'ah* dalam pelaksanaan ibadah haji. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi kompleksitas hukum dalam konteks sosial, budaya, dan normatif. Fokus penelitian ini adalah pada analisis norma-norma hukum yang tertulis dalam al-Qur'an, Hadis, dan kitab fikih melalui metode hukum normatif. Sumber data utama adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer seperti Al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan *istiṭā'ah* dalam haji. Bahan hukum sekunder mencakup kitab-kitab ulama, fatwa MUI, MPU, dan literatur terkait yang membahas prinsip *istiṭā'ah*. Selain itu, bahan hukum tersier seperti ensiklopedia, kamus, dan data dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah kepustakaan, yang mencakup analisis ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan kitab usul fikih terkait *istiṭā'ah* dalam konteks *waiting list*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif, dengan menggunakan teori

¹⁴ Penjelasan terkait dengan gerak langkah metode istilahiah dalam menganalisis kasus kemampuan menunggu antrian *waiting list* sebagai bagian dari *istiṭā'ah* dijelaskan secara rinci dalam subbab kerangka teori.

¹⁵ Nazra Hafizatul Hasana, "Istitha'ah Dalam Ibadah Haji Serta Implikasinya Terhadap Penundaan Keberangkatan Jemaah Haji Di Sumatera Barat," *Ijtihad* 34, no. 1 (2019): 20.

istiṭā'ah untuk memahami relevansi waiting list dalam kerangka syariat. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki sistem haji sesuai dengan kriteria istiṭā'ah. Penulisan mengikuti panduan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan menggunakan terjemahan dari website Qur'an Kemenag.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Mengantri *Waiting list* Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Bagi Umat Muslim di Indonesia

Hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap literatur-literatur yang tersedia mengungkap bahwa terjadinya daftar tunggu haji yang berkepanjangan dipicu oleh sejumlah faktor yang kompleks dan bervariasi. Dalam aspek yuridis, fenomena ini terkait dengan kekurangan landasan hukum yang kokoh terkait kebijakan haji yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah. Bahkan jika ada landasan hukum yang ada, penerapan kebijakan tersebut masih belum optimal dan cenderung kurang tegas.¹⁶

Sementara itu, dalam aspek filosofis, penyebab dari daftar tunggu haji yang terus berlanjut adalah karena kurangnya kesadaran religius dari calon jemaah haji terhadap pentingnya ibadah suci ini. Sebagian dari mereka bahkan menjalani ibadah haji dengan motif yang kurang murni, seperti untuk keperluan turisme, perdagangan, atau bahkan untuk pencitraan diri. Ironisnya, fenomena ini telah diantisipasi dalam sebuah hadis yang telah disampaikan sejak 14 abad yang lalu. Ḥadīṣ tersebut yakni:

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَحْجُّ أَغْنِيَاءُ أُمَّتِي لِلنَّهْزَةِ وَأَوْسَاطُهُمْ لِلتَّجَارَةِ وَقِرَاؤُهُمْ لِلرِّبَاءِ وَالسَّمْعَةِ وَقِرَاؤُهُمْ لِلْمَسْأَلَةِ
(رواه الإمام الخطيب البغدادي والديلمي)

Artinya: Telah bercerita kepadaku Ismail bin Jami' berkata, telah bercerita kepada kami Mughis bin Ahmad As-Subhi berkata, telah bercerita kepadaku Sulaiman anak dari Abi Abdirrahman, dari Mukhallid bin bdurrahman Al-Andalusi, dari Muhammad bin 'Atha', dari Ja'far yaitu anak Sulaiman, berkata kepada kami Tsabit, dari Anas bin Malik berkata, bersabda Rasulullah SAW “*Akan datang suatu masa bagi manusia, orang yang kaya dari umatku pergi haji untuk berwisata, yang kelas menengah pergi haji untuk berdagang, yang ulama pergi haji untuk riya dan popularitas, dan yang faqir pergi haji untuk meminta-minta.*” (HR. Imam al-Khatib al-Baghdadi dan ad-Dailami).¹⁷

Hadis tersebut, yang meramalkan berbagai motif yang melatarbelakangi seseorang dalam menunaikan ibadah haji, mencerminkan kondisi sosial yang terus berulang dari masa ke masa.

¹⁶ Islahuddin and Nandavita, “Pengaruh Antrian Haji Terhadap Minat Masyarakat Melaksanakan Ibadah Haji Di Kota Metro,” 89.

¹⁷ Ali Mustafa Yaqub, *Mewaspadai Provokator Haji*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 33.

Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menggambarkan masa depan di mana orang kaya menjadikan haji sebagai bentuk wisata, yang kelas menengah melihatnya sebagai kesempatan berdagang, para ulama melakukan haji demi mencari popularitas, dan bahkan orang miskin pun turut serta dalam ibadah haji untuk meminta-minta. Dengan demikian, fenomena daftar tunggu haji yang terus berlanjut bukanlah semata-mata karena faktor administratif semata, tetapi juga terkait dengan isu-isu yang lebih mendalam, seperti kurangnya pemahaman akan esensi ibadah dan motivasi yang kurang murni dalam menjalaninya.¹⁸

Dalam kajian sosiologis yang mendalam terhadap fenomena daftar tunggu (*waiting list*) haji, banyak faktor kompleks yang ditemukan sebagai penyebab utama dari kelangkaan akses terhadap ibadah haji bagi umat Muslim di berbagai belahan dunia. Salah satu faktor yang secara signifikan mempengaruhi terjadinya daftar tunggu haji adalah perkembangan zaman yang membawa konsekuensi peningkatan jumlah jemaah haji setiap tahunnya, sementara infrastruktur dan fasilitas yang tersedia masih terbatas. Dengan demikian, pertanyaan tentang bagaimana pemerintah dan lembaga terkait mengatasi tantangan ini menjadi sangat penting untuk dieksplorasi lebih lanjut.¹⁹

Pemerintah Arab Saudi, sebagai tuan rumah ibadah haji, secara rutin menetapkan kuota atau jatah bagi setiap negara peserta haji. Penetapan kuota ini berdasarkan pertimbangan jumlah populasi Muslim yang ada di negara bersangkutan. Misalnya, Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, mendapatkan kuota yang cukup besar, mencapai 211.000 jemaah untuk setiap musim haji. Dari jumlah tersebut, sebanyak 194.000 diperuntukkan bagi jemaah haji reguler, sementara 17.000 lainnya untuk jemaah haji khusus. Meskipun demikian, tingkat antusiasme masyarakat Indonesia terhadap ibadah haji begitu tinggi sehingga permintaan akan jatah haji melebihi kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah Saudi. Namun, tantangan terbesar muncul ketika pemerintah Arab Saudi mengumumkan kebijakan terkait perluasan area thawaf dan rehabilitasi Masjidil Haram, yang dimulai pada tahun 2013. Dampak langsung dari kebijakan ini adalah pengurangan kuota jemaah haji sebesar 20% untuk semua negara peserta, termasuk Indonesia. Sehingga, kuota jemaah haji Indonesia yang sebelumnya 211.000, kini berkurang menjadi 168.000 jemaah. Kebijakan ini telah menyebabkan kekecewaan dan ketidakpuasan di kalangan calon jemaah haji, yang merasa semakin sulit untuk mendapatkan kesempatan menjalankan ibadah haji dengan penuh kewajiban.

Dalam konteks ini, analisis sosiologis lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak psikologis dan sosial dari fenomena daftar tunggu haji yang terus berlanjut. Kesenjangan antara

¹⁸ Ali Mustafa Yaqub, *Mewaspada Provokator Haji...*, hlm. 43.

¹⁹ Darwis, *Ibadah Haji dalam Sorotan*, (Bogor: Ar-Rahmah, 2005), hlm. 21.

permintaan dan penawaran akses ke ibadah haji dapat menciptakan ketegangan sosial di dalam masyarakat, serta menimbulkan perasaan frustrasi dan ketidakadilan di kalangan umat Muslim yang merasa hak mereka untuk menjalankan ibadah haji terganggu. Terkait dengan penelitian ini, upaya untuk mengatasi daftar tunggu haji yang berkepanjangan tidak hanya harus berfokus pada peningkatan kuota, tetapi juga pada perbaikan infrastruktur dan pengelolaan yang lebih efisien di tempat-tempat suci Islam. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal manajemen dan distribusi kuota haji agar dapat meminimalkan dampak negatif dari kebijakan perubahan kuota.

Faktor ekonomi ini menjadi pertimbangan penting bagi banyak individu seiring dengan peningkatan taraf hidup dan aksesibilitas ke layanan keuangan. Pandangan ini juga diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota Palangka Raya, H. Bahrani. Menurut beliau, tingginya animo umat Islam untuk berhaji tidak hanya disebabkan oleh peningkatan taraf ekonomi, tetapi juga karena biaya haji Indonesia yang relatif terjangkau. Biaya haji yang terjangkau ini menjadi salah satu faktor penentu bagi masyarakat dalam memutuskan untuk menunaikan ibadah haji.

Selain itu, salah satu alasan mengapa daftar tunggu haji menjadi begitu panjang adalah karena adanya skema dana talangan yang disediakan oleh lembaga keuangan kepada para calon jemaah.²⁰ Pada awalnya, konsep dana talangan ini diusung dengan niat baik, yakni untuk memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam mendaftar untuk ibadah haji. Namun, ironisnya, skema ini justru berdampak pada penumpukan calon jemaah haji dan antrian keberangkatan yang semakin panjang. Dengan demikian, diperlukan sebuah evaluasi mendalam terhadap kebijakan ini, baik dari segi syar'i yang menjadi landasan hukumnya maupun dampaknya secara praktis, guna memastikan pemeliharaan terhadap ajaran agama dan menciptakan kebaikan bagi seluruh umat Islam, khususnya bagi calon jemaah haji yang terjebak dalam daftar tunggu. Perluasan dalam evaluasi ini mencakup berbagai aspek, seperti pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariat Islam yang menjadi landasan dari kebijakan tersebut. Selain itu, penting juga untuk menilai efektivitas dari skema dana talangan ini dalam mencapai tujuan awalnya, yakni memfasilitasi akses umat Islam dalam menunaikan ibadah haji. Pemahaman mendalam terhadap konsekuensi praktis dari skema ini juga diperlukan, termasuk dampaknya terhadap penjadwalan keberangkatan, pengaturan kelompok haji, dan kenyamanan serta keamanan para calon jemaah haji.

²⁰ Tim Itjen Kemenag. "Profesionalisme Penyelenggaraan Haji", Fokus Pengawasan, Nomor 43 Tahun XI Triwulan III 2014, hlm. 17.

Dalam upaya mencapai pemeliharaan terhadap agama dan kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan, pemerintah, dan ulama. Kolaborasi yang baik antara berbagai pihak dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta mengimplementasikannya dengan tepat guna mengatasi permasalahan panjangnya daftar tunggu haji. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan para calon jemaah haji yang terdampak oleh daftar tunggu yang panjang. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memastikan bahwa mereka tidak terpinggirkan dalam proses ini, dan bahwa hak-hak mereka untuk menunaikan ibadah haji dengan layak tetap terjaga.

Perjalanan menuju Baitullah, rumah Allah, adalah impian yang diidamkan setiap muslim. Panggilan-Nya kepada hamba-Nya adalah sumber kegembiraan dan keberkahan yang tak terhingga. Banyak di antara umat Islam yang belum pernah menginjakkan kaki di tanah suci Baitullah sangat berharap untuk dapat melakukannya, meskipun mereka harus menghadapi perjuangan dan pengorbanan yang besar. Bahkan bagi mereka yang telah berkesempatan melaksanakan ibadah haji, keinginan untuk kembali dan mengulangnya berkali-kali tetap menggebu-gebu dalam hati mereka. Para ulama sepakat bahwa ibadah haji merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sekali seumur hidup.²¹ Pandangan ini diperkuat oleh berbagai tokoh ulama seperti Abu Hanifah, al-Amidi, as-Subki, dan mayoritas mazhab Syafi'i, serta Mu'tazilah. Mereka menyatakan bahwa perintah untuk menunaikan haji sekali seumur hidup tidaklah bermaksud untuk diulang. Prinsip ini telah dijelaskan dalam kaidah yang mengatur bahwa pengulangan ibadah haji tidaklah dimaksudkan oleh ajaran Islam.

الأصل في الأمر لا يقتضي التكرار.

Artinya: “*suatu perintah tidak menuntut untuk dilaksanakan berulang kali*”.²²

Seharusnya, bagi mereka yang telah menunaikan ibadah haji, diharapkan untuk memiliki sikap toleransi yang tinggi dan mengutamakan kemaslahatan umum. Namun, ironisnya, banyak di antara mereka yang memilih untuk ikut antrean selama bertahun-tahun untuk mendapatkan kesempatan kembali menunaikan haji, meskipun kuota terbatas. Menurut data Kementerian Agama per Juli 2014, jumlah orang yang mengantre untuk haji sudah mencapai lebih dari 2,2 juta orang. Yang mengejutkan dan mengkhawatirkan, dari jutaan orang yang masuk daftar tunggu,

²¹ Ahmad Yasin Ibrahim, *11 Langkah Menuju Kemabruran: Menggapai Derajat yang Diidamkan*, (Jakarta: Albi, 2007), hlm. vii dan xiv.

²² Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Uşuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 19.

terdapat ratusan bahkan ribuan calon jemaah haji yang sebelumnya sudah pernah menunaikan ibadah haji.²³

Dalam konteks *waiting list* haji yang panjang, terdapat suatu praktik di masyarakat yang bertujuan untuk mempercepat pendaftaran haji, yaitu arisan haji. Arisan haji mirip dengan arisan konvensional, di mana sekelompok orang berkumpul secara berkala untuk menyisihkan sejumlah uang. Setelah sejumlah uang terkumpul, salah satu anggota kelompok akan mendapatkan kesempatan untuk mendaftar haji. Arisan haji ini dirancang khusus bagi umat Islam untuk membiayai perjalanan ibadah haji. Dalam pelaksanaan arisan haji, perhatian khusus diberikan pada kriteria “mampu”. Konsep tentang “mampu” ini menjadi subjek perdebatan di kalangan ulama, karena ada pertanyaan apakah kemampuan untuk membayar secara cicilan juga dianggap sebagai kemampuan yang memadai. Tidak jarang, masyarakat menengah ke bawah yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar biaya haji secara tunai, memilih untuk membayar secara cicilan. Begitu pula dengan masyarakat menengah ke atas yang mungkin tidak memiliki uang tunai tetapi memiliki aset seperti rumah, tanah, saham, atau emas.²⁴

Pada prinsipnya, arisan diizinkan menurut hukum syariah, asalkan dianggap sebagai bentuk investasi. Namun, ketika arisan tersebut terkait dengan ibadah haji, perspektif hukumnya menjadi berbeda. Seorang muslim baru diwajibkan menjalankan ibadah haji ketika ia memiliki kemampuan untuk melakukannya (istiṭā'ah). Sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki kemampuan (istiṭā'ah), maka kewajiban haji tidak dikenakan. Prinsip ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an Surah Ali 'Imran [3]: 97, yang menetapkan bahwa haji adalah kewajiban bagi mereka yang mampu melaksanakannya.

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

Artinya: “...mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah...” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 97)

Hal ini juga didasarkan pada kaidah fikih yaitu:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما.

Artinya: “Ada atau tidaknya suatu hukum sangat bergantung pada sebab-sebab yang mempengaruhinya.”²⁵

²³ Farhanah, “Problematika *Waiting list* Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia”, hlm. 66.

²⁴ Firda Mutiara, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013, hlm. 3.

²⁵ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah...*, hlm. 20.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewajiban menjalankan ibadah haji hanya berlaku bagi individu yang memiliki kemampuan finansial untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Jika seorang muslim secara paksaan atau dengan cara yang tidak pantas, misalnya melalui partisipasi dalam arisan haji, mencoba menunaikan ibadah haji padahal ia tidak mampu secara finansial, maka tindakan tersebut setidaknya dianggap makruh, bahkan bisa saja dianggap haram. Hal ini disebabkan oleh penggunaan biaya haji yang sebenarnya berasal dari pinjaman uang kepada anggota arisan lainnya, sehingga individu tersebut memulai perjalanan haji dengan utang. Namun, pada saat yang bersamaan, individu tersebut belum memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadah haji. Dengan membebani diri dengan utang, individu tersebut seakan memaksa dirinya sendiri untuk melakukan ibadah yang sebenarnya tidak diwajibkan oleh Allah SWT.²⁶

Pandangan lain menyatakan bahwa arisan haji dapat diterima asal ada aturan yang jelas dan halal, serta terdapat jaminan kehalalan dari peserta arisan tersebut. Terkait dengan anggapan bahwa dana yang diperoleh dari arisan adalah bentuk hutang, pandangan ini menyatakan bahwa menggunakan dana pinjaman untuk membiayai ibadah haji adalah sah jika terbebas dari unsur riba dan gharar. Sebagai contoh, meminjam uang dari bank syariah yang mematuhi prinsip-prinsip kehalalan dan menghindari unsur riba dan gharar, untuk digunakan membayar biaya perjalanan ibadah haji dinyatakan boleh dengan syarat adanya jaminan atas pinjaman tersebut. Jaminan tersebut bertujuan untuk menjamin pelunasan pinjaman yang digunakan untuk biaya ibadah haji. Persetujuan dari anggota keluarga juga merupakan syarat penting dalam hal ini. Menurut KH. Jayatun, pada dasarnya, pinjaman yang diperoleh dengan cara seperti yang dijelaskan di atas dengan menggunakan dana dari arisan memiliki status yang sama.

Para ulama sepakat bahwa pelaksanaan ibadah haji diwajibkan ketika seseorang memiliki kemampuan finansial yang memadai. Konsep kemampuan menurut Arifin Hamid harus dipahami dalam konteks yang nyata, bukan sekadar hasil dari pemaksaan seperti mengambil hutang untuk membiayai perjalanan haji atau melalui partisipasi dalam sistem arisan haji. Tidaklah dibenarkan bagi seseorang untuk menunaikan ibadah haji sementara keluarganya dibiarkan dalam keadaan kekurangan dan kefakiran.

Masih terdapat kekurangan dalam perlindungan hukum bagi calon jemaah haji reguler yang terdaftar dalam daftar tunggu, yang menggambarkan adanya masalah normatif-yuridis dalam kerangka penyelenggaraan ibadah haji. Masalah tersebut berupa kekosongan norma (*vacuum of norm*) dalam hal ini. Kekosongan norma terlihat jelas dalam hal perlindungan hukum bagi calon jemaah

²⁶ Ali Mustafa Yaqub, *Mewaspada Provokator...*, hlm. 127-129.

haji yang terdaftar dalam daftar tunggu, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012, Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012, Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2013. Dokumen-dokumen tersebut sama sekali tidak mengakomodasi atau mengatur perlindungan hukum bagi calon jemaah haji yang berada dalam daftar tunggu.²⁷

Penyelesaian suatu masalah akan sulit diwujudkan tanpa upaya mencari solusi yang tepat pada waktunya. Dalam konteks panjangnya daftar tunggu haji di Indonesia dan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini melalui berbagai peraturan baru, penulis merasa perlu turut serta memberikan sumbangsih pemikiran. Salah satu solusi yang diajukan adalah dengan mengurangi panjangnya antrian calon jemaah haji Indonesia. Salah satu langkah yang diusulkan adalah penerbitan keputusan yang melarang warga yang sudah pernah menjalani ibadah haji untuk mendaftar kembali melalui program haji, sesuai dengan prinsip bahwa haji wajib dilakukan sekali seumur hidup menurut Undang-Undang. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan landasan hukum yang kuat dan pengawasan yang ketat. Selain itu, keberhasilan kebijakan ini juga bergantung pada kemampuan sistem database di Sistem Komputerisasi Haji dan Umrah (Siskohat) untuk mendeteksi dan mencegah penggunaan identitas ganda oleh mereka yang telah melaksanakan haji sebelumnya untuk mendaftar kembali. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban daftar tunggu haji dan meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.²⁸

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (dikenal sebagai UUPIH), pelaksanaan ibadah haji merujuk pada serangkaian kegiatan yang meliputi manajemen, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah haji. Berdasarkan ketentuan tersebut, diharapkan calon jemaah haji yang terdaftar dalam daftar tunggu juga seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan mereka yang berangkat secara langsung. Namun, perlindungan yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UUPIH terbatas pada jemaah haji yang melakukan perjalanan pada saat itu. Bahkan, kewajiban normatif pemerintah dalam menangani, melindungi, dan menyelesaikan masalah yang mendasari penumpukan calon jemaah haji di seluruh wilayah belum tampak secara jelas. Hal ini terlihat dari

²⁷ Farhanah, "Problematika *Waiting list* Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia", hlm. 68.

²⁸ Farhanah, hlm. 68.

ketiadaan pasal-pasal yang mengatur perlindungan hukum bagi calon jemaah haji yang terdaftar dalam daftar tunggu dalam peraturan pelaksana UUPIH.²⁹

Analisis Metode *Istiṣlāḥ* terhadap *Waiting List* Sebagai Kriteria *Istiṭā'ah* dalam Ibadah Haji di Indonesia

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah kerja *istiṣlāḥ* yang digunakan untuk menganalisis dan mencari solusi terhadap keberadaan *waiting list* dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. Pendekatan *istiṣlāḥ*, yang berfokus pada kemaslahatan umat, akan membantu dalam menilai dan menemukan produk hukum fikih yang sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah. Terdapat tujuh langkah yang perlu diselesaikan dalam proses ini, yang masing-masing memiliki peran penting dalam memastikan hasil akhir yang adil dan bermanfaat bagi umat Muslim yang ingin melaksanakan haji. Langkah pertama adalah menentukan masalah utama, yaitu keberadaan *waiting list* yang mempengaruhi kemampuan umat Muslim untuk melaksanakan ibadah haji. Menentukan tema ini penting untuk memastikan fokus analisis tetap pada isu utama yang membutuhkan solusi hukum. Setelah masalah *waiting list* ditentukan, langkah berikutnya adalah merumuskan masalah tersebut secara lebih rinci. Ini mencakup identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan panjangnya daftar tunggu dan bagaimana hal ini mempengaruhi *istita'ah* sebagai syarat haji.

Dalam langkah berikutnya, semua nas hukum yang berkaitan dengan *istita'ah* dan pelaksanaan ibadah haji dikumpulkan. Ini termasuk ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits yang membahas tentang kemampuan (*istita'ah*) dan kewajiban haji. Setiap nas hukum yang telah dikumpulkan harus dipahami secara mendalam, termasuk konteks tekstual, konteks pembicaraan, dan kondisi signifikan yang melatarbelakangi nas tersebut. Hal ini penting untuk memastikan pemahaman yang komprehensif dan tepat terhadap dalil-dalil hukum. Selanjutnya, kondisi-kondisi sosial, budaya, dan administratif masyarakat Indonesia, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan haji, harus dipertimbangkan. Ini termasuk memahami bagaimana *waiting list* mempengaruhi umat Muslim secara praktis dan emosional. Langkah ini melibatkan identifikasi alasan-alasan hukum yang terkandung dalam nas-nas terkait dan bagaimana alasan tersebut dapat diterapkan dalam

²⁹ Dalam muqaddimah penjelasan UUPIH menyatakan bahwa Pembinaan haji diwujudkan dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada masyarakat dan jemaah haji. Pelayanan diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan administrasi dan dokumen, transportasi, kesehatan, serta akomodasi dan konsumsi. Perlindungan diwujudkan dalam bentuk jaminan keselamatan dan keamanan jemaah haji selama menunaikan ibadah haji.

konteks waiting list. Jika alasan hukum tidak jelas, diperlukan sikap tawaqquf atau tidak bersikap hingga ditemukan penjelasan yang memadai.

Nas-nas hukum yang telah dianalisis kemudian diringkas menjadi satu kesatuan yang utuh melalui proses abstraksi. Ini membantu dalam membangun kerangka hukum yang jelas dan konsisten, baik yang bersifat universal maupun partikular. Langkah terakhir adalah menetapkan atau menyimpulkan hukum fikih yang dicari berdasarkan analisis sebelumnya. Hasilnya bisa berupa kaidah-kaidah ushuliyah, kaidah-kaidah fikih, atau hukum spesifik yang memberikan solusi terhadap masalah waiting list dalam pelaksanaan ibadah haji. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, diharapkan dapat ditemukan produk hukum fikih yang sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah dan mampu mengatasi masalah waiting list dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia.:

1. Perumusan masalah *waiting list* haji

Waiting list dalam ibadah haji adalah daftar tunggu yang mencatat nama-nama calon jamaah yang telah mendaftar untuk menunaikan ibadah haji namun belum bisa diberangkatkan karena keterbatasan kuota. Sistem ini diterapkan untuk mengelola antrean calon jamaah haji, mengingat kuota haji yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada setiap negara bersifat terbatas dan berdasarkan kesepakatan internasional. Penyebab utama terbentuknya waiting list dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia adalah keterbatasan kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Setiap negara mendapatkan kuota haji yang terbatas berdasarkan populasi Muslim di negara tersebut. Tingginya minat umat Muslim Indonesia untuk menunaikan ibadah haji juga menyebabkan jumlah calon jamaah yang ingin berangkat jauh melebihi kuota yang tersedia setiap tahunnya. Selain itu, faktor teknis dan logistik dalam pengelolaan dan pemberangkatan haji yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari aspek penerbangan, akomodasi, hingga pelayanan kesehatan di Arab Saudi, turut menjadi penyebab terbentuknya waiting list.

Prosedur pendaftaran haji di Indonesia biasanya dimulai dengan calon jamaah mendaftar melalui Kementerian Agama atau lembaga resmi yang ditunjuk. Setelah mendaftar, calon jamaah akan mendapatkan nomor porsi yang menentukan urutan keberangkatan mereka berdasarkan kuota yang tersedia. Jika kuota tahun tersebut penuh, nama calon jamaah akan masuk ke dalam waiting list untuk tahun-tahun berikutnya. Waiting list memiliki dampak positif dan negatif bagi calon jamaah. Dari sisi positif, calon jamaah memiliki waktu lebih untuk mempersiapkan diri baik secara fisik, mental, maupun finansial. Selain itu, sistem waiting list membantu memberikan kesempatan yang adil bagi setiap calon jamaah, sehingga tidak ada yang merasa diabaikan. Namun, dari sisi negatif, calon jamaah harus menunggu bertahun-tahun untuk dapat menunaikan ibadah

haji, yang bisa menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan. Penundaan keberangkatan juga bisa menjadi tantangan bagi calon jemaah yang sudah berusia lanjut atau memiliki masalah kesehatan.

Untuk mengatasi masalah waiting list, pemerintah Indonesia terus melakukan negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk mendapatkan tambahan kuota haji. Selain itu, upaya peningkatan efisiensi dengan mengoptimalkan sistem pengelolaan haji melalui pemanfaatan teknologi untuk memudahkan proses pendaftaran, verifikasi, dan pemberangkatan juga dilakukan. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur waiting list dan pentingnya kesiapan dalam menunaikan ibadah haji juga menjadi langkah penting. Dalam konteks kemaslahatan umat, waiting list dapat dilihat sebagai upaya untuk mengatur dan mendistribusikan kesempatan menunaikan ibadah haji secara adil. Islam mengajarkan prinsip-prinsip keadilan, kesabaran, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, penerapan sistem waiting list haruslah didasari pada nilai-nilai tersebut, dengan tujuan untuk memberikan manfaat maksimal bagi seluruh umat Muslim yang ingin menunaikan rukun Islam kelima.

Merumuskan masalah dalam konteks sistem waiting list untuk ibadah haji memerlukan analisis mendalam untuk memahami bagaimana sistem ini mempengaruhi pemenuhan syarat isti'tā'ah. Langkah ini sangat penting karena menentukan sejauh mana calon jemaah dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk menjalankan ibadah haji sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam hal ini, terdapat dua aspek utama yang perlu dieksplorasi: pengaruh waiting list terhadap kemampuan calon jemaah untuk memenuhi syarat isti'tā'ah dan kesesuaian sistem administratif ini dengan prinsip-prinsip syariat.

Salah satu dimensi penting dari isti'tā'ah adalah kemampuan fisik calon jemaah untuk menjalankan ibadah haji. Waiting list, dengan durasi yang sering kali sangat panjang, dapat mempengaruhi kemampuan ini secara signifikan. Calon jemaah yang terdaftar dalam waiting list mungkin harus menunggu bertahun-tahun sebelum mereka akhirnya dipanggil untuk menunaikan haji. Selama periode menunggu yang lama, kondisi fisik mereka bisa berubah. Bagi mereka yang lebih tua atau memiliki kondisi kesehatan tertentu, risiko penurunan kesehatan menjadi lebih besar seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah calon jemaah yang menunggu terlalu lama tetap memenuhi syarat fisik pada saat giliran mereka tiba.

Aspek finansial juga merupakan komponen krusial dari isti'tā'ah. Sistem waiting list dapat mempengaruhi kesiapan finansial calon jemaah dalam beberapa cara. Perubahan dalam biaya perjalanan, inflasi, atau kondisi ekonomi selama periode menunggu dapat berdampak pada kemampuan calon jemaah untuk menyiapkan dana yang diperlukan pada saat giliran mereka tiba. Selain itu, calon jemaah perlu melakukan perencanaan keuangan yang matang selama periode

menunggu. Jika mereka tidak dapat mempertahankan kesiapan finansial atau mengalami kesulitan dalam mengumpulkan dana, mereka mungkin tidak memenuhi syarat istiṭā'ah secara penuh.

Sistem waiting list juga memengaruhi aspek administratif dari penyelenggaraan haji. Keterlambatan atau ketidakpastian dalam proses administrasi dapat mempengaruhi kesiapan calon jemaah. Penting untuk menilai apakah sistem waiting list memberikan kepastian dan keteraturan yang memadai dalam pelaksanaan haji. Selain itu, dukungan administrasi selama periode menunggu juga harus dipertimbangkan. Kurangnya informasi atau dukungan yang memadai dapat menghambat calon jemaah dalam mempersiapkan diri untuk memenuhi syarat istiṭā'ah.

2. Dalil-dalil istita'ah dan waiting list haji

Istilah *istiṭā'ah*, yang memiliki makna kemampuan atau kesanggupan, dalam konteks ibadah haji merujuk pada kata *istiṭā'ah* yang terdapat dalam Al-Quran, khususnya dalam Surah Ali Imran, ayat 3:97. Istilah ini menjadi pusat perdebatan dan diskusi di antara para ahli tafsir dan *fuqaha'* dalam konteks kewajiban menjalankan ibadah haji. Dalam ayat tersebut, *istiṭā'ah* diinterpretasikan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Muslim sebelum melaksanakan ibadah haji. Secara umum, *istiṭā'ah* dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk mencapai Kota Suci Mekah dan menunaikan rukun haji. Ayat Al-Quran yang menyebut *istiṭā'ah*, khususnya dalam Surah Ali Imran ayat 97, menjadi landasan bagi pemahaman umat Islam tentang kriteria yang harus dipenuhi untuk menjalankan ibadah haji. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

“وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ”

Artinya: “Dan (mengerjakan) haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa yang ingkar (maka hendaklah ia ketahui) bahwa sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”

Ayat di atas secara khusus menjelaskan tentang *istiṭā'ah* dalam ibadah haji yang merujuk pada kondisi seseorang yang memungkinkannya untuk menjalankan tugas atau perintah syariat sesuai dengan situasinya. Dalam konteks ibadah haji, *istiṭā'ah* sering kali diartikan sebagai kemampuan baik secara fisik maupun finansial. Ini karena pelaksanaan ibadah haji melibatkan aktivitas fisik dan kebutuhan material, termasuk persiapan finansial untuk perjalanan dan kebutuhan di Makkah. Seperti yang diungkapkan oleh al-Qarḍawi,³⁰ selain memiliki kecukupan

³⁰ Yusuf Qarḍawi. *Miatu Sū'al'ani al-Hajj wa al-Umrah*, diterjemahkan H Nazirudin & H. M.Yusuf Sinaga, Menjawab Masalah Haji, Umroh & Qurban. (Jakarta: Embun Publishing. 2007), 27.

finansial dan kesehatan, *istiṭā'ah* juga mencakup aspek keamanan selama perjalanan dari negeri asal ke Makkah.

Dalam kitab *Tafsir al-Tafsir al-Munir*, Wahbah al-Zuhaili menyimpulkan bahwa *istiṭā'ah*, seperti yang dipahami oleh para sahabat seperti Ibn Umar dan lainnya berdasarkan hadis Nabi, dapat diartikan sebagai “*Bi al-Zad wa al-Rabilah*”, yang berarti “*bekalan dan kendaraan*”.³¹ Al-Zuhaili menegaskan bahwa kewajiban melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang memiliki *istiṭā'ah* harus dilakukan tanpa ada halangan yang menghalanginya. Bagi mereka yang mampu secara fisik, finansial, dan logistik, haji menjadi sebuah kewajiban yang tidak bisa ditunda.

Di sisi lain, al-Baghawi, dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa *istiṭā'ah* dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, *istiṭā'ah* bi nafsih, yang berarti kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut secara mandiri. Kedua, *istiṭā'ah* bi ghairih, yaitu kemampuan yang dimungkinkan dengan bantuan orang lain karena adanya keuzuran.³² Dengan demikian, *istiṭā'ah* tidak selalu bersifat individual, tetapi bisa juga melibatkan dukungan dari orang lain terutama dalam keadaan tertentu yang memerlukan bantuan. Menyusul pemikiran tersebut, Muhd Rasyid Ridha mengulas *istiṭā'ah* al-sabil sebagai kemampuan seseorang untuk mencapai tempat tersebut. Ini menyoroti bahwa kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing individu, terutama dalam hal jarak yang harus mereka tempuh untuk mencapai Baitullah.³³ Artinya, *istiṭā'ah* bukanlah konsep yang bersifat tetap, tetapi fleksibel sesuai dengan keadaan dan kondisi individu.

Sementara itu, menurut al-Khaizin dalam penafsirannya, *istiṭā'ah* dinyatakan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi, tetapi tidak cukup untuk memastikan keabsahan haji seseorang. Ini menunjukkan bahwa *istiṭā'ah* adalah prasyarat, tetapi bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan validitas ibadah haji seseorang.³⁴ Pandangan ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor lain yang juga perlu dipertimbangkan dalam menilai keabsahan ibadah haji.

Al-Razi, dalam tafsirnya, mengklasifikasikan *istiṭā'ah* menjadi dua jenis kemampuan yang bergantung pada kondisi masing-masing jemaah. Pertama, kemampuan dalam hal bekal dan

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah Dan Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013).

³² Muhammad al Husain bin Mas'ud al farrak al baghawi asy Syafi'iy, *Tafsir Al-Baghawi Al-Musamma Ma'alim Al-Tanzil* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989).

³³ Sayyid Muhammad Rashid Rida, *Tafsir Al-Quran Al-Karim Al-Syabir Bi Tafsir Al-Manar* (Beirut: Dar al-Fikr, 2007).

³⁴ Al-Khazin, *Tafsir Al-Khazin: Lubab Al-Ta'wil Fi Ma'ani Al-Tanzil* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000).

kendaraan untuk mencapai Baitullah. Kemampuan kedua adalah kemampuan fisik, yang bergantung pada kesehatan jasmani seseorang.³⁵ Dengan kata lain, seseorang mungkin tidak memiliki kemampuan finansial untuk menggunakan kendaraan yang memadai, namun jika dia memiliki kondisi fisik yang memungkinkan, maka dia masih dianggap memiliki *istiṭā'ah*.

Menurut al-Qurtubi dalam tafsirnya, ayat-ayat Al-Quran yang sebelumnya disebutkan merupakan bukti yang menegaskan kewajiban umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Namun, kewajiban ini bergantung pada kemampuan individu masing-masing Muslim.³⁶ Ini menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan kelonggaran berdasarkan kapasitas dan kemampuan setiap individu, sehingga tidak semua orang wajib melaksanakan ibadah haji jika mereka tidak memiliki *istiṭā'ah*.

Dari pemahaman terhadap para ulama tersebut, terlihat bahwa *istiṭā'ah* bukanlah konsep yang sederhana atau bersifat satu dimensi. *Istiṭā'ah* melibatkan berbagai aspek, termasuk kemampuan finansial, fisik, dan dukungan dari orang lain, serta ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Dengan demikian, *istiṭā'ah* menjadi sebuah konsep yang luas dan kompleks dalam konteks pelaksanaan ibadah haji.

Istiṭā'ah, secara sederhana, merujuk pada kemampuan seseorang untuk menjalankan suatu perintah agama sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Definisi ini dapat ditemukan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin al-Khattab.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مَا يُوجِبُ الْحَجَّ؟" قَالَ: "الرَّأْدُ وَالرَّاحِلَةُ".³⁷

Artinya: Dari Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata: "Seseorang datang kepada Rasulullah ﷺ lalu bertanya: 'Apakah yang mewajibkan haji?' Rasulullah menjawab: 'Bekal dan kendaraan.'" (HR. Tirmizi).

Dari hadis ini, terdapat penekanan pada konsep *istiṭā'ah*, yang mencakup dua hal penting: *Pertama*, aspek perbekalan, yang mencakup segala sesuatu yang diperlukan seseorang selama perjalanan haji, seperti makanan, minuman, dan pakaian yang cukup dan mencukupi dari saat berangkat hingga pulang.³⁸ Imam Ibn Qudamah menjelaskan bahwa perbekalan ini sebaiknya lebih

³⁵ Muhammad al-Razi Fakhruddin, *Tafsir Al-Fakhrurrazi Al-Musytahir Bi Al-Tafsir Al-Kabir Wa Maḥatib Al-Ghaib* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985).

³⁶ Abi 'Abdillah al-Ansari al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkami Al-Quran* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993).

³⁷ Abū Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, III (Beirut: Dār Ihya al-Turaṣ al-Arabi, t.th.), 177.

³⁸ Abū Bakr al-Dimyati, *I'ānat al-Talibin* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 281.

dari cukup untuk memastikan bahwa seseorang dapat memberi nafkah kepada keluarganya dengan cukup selama perjalanan tersebut. Hal ini ditekankan karena memberi nafkah kepada keluarga merupakan tanggung jawab manusia yang sangat penting, dan kebutuhan keluarga harus diutamakan. *Kedua*, kendaraan, yang merujuk pada alat transportasi yang layak dan dianggap aman untuk digunakan selama perjalanan haji. Hal ini dapat mencakup pembelian kendaraan atau penyewaan kendaraan, asalkan kendaraan tersebut dianggap dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada penggunanya.³⁹

Secara khusus, Imam Malik menyatakan bahwa mereka yang memiliki kemampuan untuk berjalan kaki dianggap sudah memiliki *istiṭā'ah*, yang berarti mereka mampu untuk menunaikan haji tanpa menggunakan kendaraan. Namun demikian, syaratnya adalah mereka harus dapat mencari nafkah mereka sendiri selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji, dengan bekerja keras meskipun mungkin dengan bantuan orang lain, dan tetap memberikan cukup nafkah bagi keluarga yang mereka tinggalkan.⁴⁰ Konsep keamanan di sini mencakup aspek keselamatan bagi dirinya sendiri selama melaksanakan haji dan juga bagi keluarga yang ditinggalkannya selama perjalanannya, sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam hadis Rasulullah saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَّقُوهُ." (رواه أبو داود)

"Diriwayatkan dari Abdillah Ibn. Amr berkata, Rasulullah saw, bersabda: "*Cukup dosa seseorang yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.*" (H.R. Abu Dawud).

Imam Syafi'i membagi konsep *istiṭā'ah* menjadi dua aspek yang saling terkait dan saling melengkapi. *Pertama*, ada kemampuan pribadi secara langsung yang mengacu pada individu yang memiliki kemampuan fisik dan finansial untuk melaksanakan ibadah haji sendiri. Ini mencakup orang yang mampu secara fisik dan mampu secara keuangan untuk memenuhi kebutuhan selama perjalanan haji dan masa tinggal di Mekah. *Kedua*, ada kemampuan dengan bantuan dari orang lain. Ini mencakup situasi di mana seseorang mungkin tidak memiliki kemampuan fisik penuh untuk menjalankan haji secara mandiri, tetapi masih mampu secara finansial untuk membiayai haji seseorang yang membutuhkan, seperti orang tua yang dihajikan oleh anaknya. Selain itu, ini juga mencakup orang yang mungkin memiliki keterbatasan fisik, seperti orang buta, tetapi masih dapat berpartisipasi dalam haji dengan bantuan seseorang yang akan menuntunnya, yang akan didukung

³⁹ Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni' Fi Syarh Al-Kabir*, (Riyad: Hajr, 1415), jld. III, 167.

⁴⁰ Nada, "Konsep *Istiṭā'ah* Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Pada Ibadah Haji Di Indonesia", hlm. 47.

finansial oleh individu lain. Ini menunjukkan bahwa *istiṭā'ah* tidak hanya terkait dengan kemampuan individu secara langsung, tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan dukungan dari komunitas atau keluarga yang lebih luas. Hal ini mencerminkan pentingnya solidaritas dan saling membantu dalam pelaksanaan ibadah haji serta pengakuan akan beragamnya kondisi dan kebutuhan individu yang ingin menjalankan ibadah haji.⁴¹

Syarat wajib untuk menunaikan ibadah haji melibatkan aspek kemampuan fisik, karena pelaksanaan ibadah ini sangat terkait dengan kekuatan tubuh. Hampir semua rukun dan kewajiban dalam ibadah haji memiliki hubungan erat dengan kemampuan fisik, kecuali niat, yang merupakan aspek internal. Dalam situasi di mana seseorang memiliki keterbatasan fisik, seperti kebutaan atau keterbatasan intelektual, namun memiliki kemampuan finansial, syarat wajib haji baginya adalah memiliki pemandu yang akan membimbingnya selama pelaksanaan haji. Jika seseorang Muslim tidak mampu secara fisik untuk menjalankan ibadah haji, tetapi memiliki kemampuan finansial, dia diperbolehkan untuk menugaskan orang lain untuk melaksanakan sebagian atau seluruh ritual haji atas namanya. Contohnya, seorang lanjut usia yang tidak dapat duduk lama di dalam kendaraan atau menempuh perjalanan panjang dapat menugaskan orang lain untuk menjalankan haji atas namanya. Prinsip ini berdasarkan ajaran Nabi Muhammad saw.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْأَخْرِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya ia berkata, saya telah membacakan kepada Malik dari Ibnu Syihab dari Sulaiman bin Yasar dari Abdullah bin Abbas bahwa ia berkata, Fadl bin Abbas pernah membonceng di belakang Rasulullah ﷺ, tiba-tiba seorang wanita dari Khats'am meminta fatwa kepada beliau. Fadl menengok kepada perempuan itu dan perempuan itu pun menengok Fadl. Maka Rasulullah ﷺ memalingkan wajah Fadl ke arah lain. Perempuan itu berkata, "*Wahai Rasulullah! Kewajiban untuk menunaikan haji terpikul atas bapakku yang sudah tua renta. Ia tidak lagi sanggup duduk di atas kendaraan. Bolehkah aku menggantikannya?*" beliau menjawab, "*Boleh.*" Dan hal itu terjadi pada saat haji wada'.⁴²

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), jld. 3, hlm. 429.

⁴² Abu Husayn Muslim bin Hijaj al-Qusyayri al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1412).

Dari hadis tersebut, jelas bahwa kemampuan fisik merupakan faktor yang menentukan bagi seseorang untuk menunaikan haji, tanpa memperhatikan usia. Oleh karena itu, keputusan Pemerintah Arab Saudi yang mengenakan batasan usia 65 tahun sebagai syarat untuk tidak diizinkan menunaikan haji dianggap tidaklah tepat. Hal ini karena sebagian orang, walaupun telah mencapai usia di atas 65 tahun, masih memiliki kemampuan fisik yang memadai untuk menunaikan ibadah haji.⁴³

Terkait dengan kendaraan di masa sekarang, jika seseorang telah memperoleh visa haji namun tidak berhasil mendapatkan tiket pesawat reguler atau charter untuk pergi ke Makkah, maka kewajibannya untuk menunaikan haji tidak berlaku. Hal yang sama berlaku bagi seorang wanita yang berencana untuk berangkat haji tanpa diiringi oleh seorang mahram. Dalam kondisi tersebut, kewajiban haji belum menjadi wajib bagi mereka.⁴⁴ Rasulullah saw. telah menyatakan hal ini dengan sabdanya yang menyiratkan pentingnya memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum menjalankan ibadah haji.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Laits dari Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak halal bagi seorang wanita muslimah untuk bersafar sejauh sehari perjalanan, kecuali ditemani seorang laki-laki yang dari mahramnya."* (HR. Muslim)⁴⁵

Seiring berjalannya waktu, persoalan tentang mahram dalam konteks ibadah haji terus mengalami evolusi dengan munculnya berbagai ijihad baru yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan ibadah haji bagi semua individu. Salah satu inisiatif yang diambil adalah oleh Kerajaan Arab Saudi yang memberikan kemudahan khusus bagi wanita lanjut usia yang ingin berangkat berombongan, di mana persyaratan keberadaan mahram untuk mendapatkan visa haji dan umrah tidak lagi diberlakukan.

Dalam perkembangannya, sebagian ulama kontemporer menganggap penting untuk mempertimbangkan aspek kesehatan, kesempatan, dan keamanan sebagai bagian dari kriteria *isti'ah*, yaitu kemampuan untuk mencapai tempat pelaksanaan ibadah haji (imkan al-wusul), serta

⁴³ Nada, "Konsep *Isti'ah* Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Pada Ibadah Haji Di Indonesia", hlm. 47.

⁴⁴ Nada, hlm. 47.

⁴⁵ Abu Husayn Muslim bin Hijaj al-Qusyayri al-Naysaburi, *Sabih Muslim*; Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1992); Abu Dawud, *Sunan Abi Daud* (Suriah: Dâr al-Hadîs, 1974).

semua ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah setempat atau pemerintah Arab Saudi mengenai aturan perhajian dari negara asal jamaah haji tersebut. Semua aspek ini dianggap sebagai elemen yang harus dipertimbangkan dalam penilaian *isti'ah*.

3. Keberadaan *Waiting list* dalam Pelaksanaan Ibadah Haji di Indonesia

Daftar tunggu adalah periode menunggu bagi calon jamaah haji mulai dari saat dia mendaftar hingga saat keberangkatan. Keberadaan daftar tunggu ini terkait dengan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi karena keterbatasan kapasitas area Masjidil Haram di Makkah dalam menerima jamaah haji dari berbagai negara di dunia. Sistem daftar tunggu untuk jamaah haji Indonesia telah diterapkan sejak tahun 2004 dan akan terus berlanjut dalam beberapa tahun mendatang. Sistem ini diperkuat oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 yang dalam pasal 8 menyatakan "*Jamaah haji diberangkatkan berdasarkan kuota haji Indonesia*". Menurut undang-undang ini, kuota haji Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu kuota haji reguler dan kuota haji khusus. Kuota haji reguler terdiri dari jamaah haji dan petugas haji (pasal 8 ayat 4), sementara kuota haji khusus terdiri dari jamaah haji khusus dan petugas haji khusus (pasal 8 ayat 5).⁴⁶

Untuk memastikan bahwa kuota haji ini dilaksanakan secara transparan dan proporsional, penetapan kuota haji diatur setiap tahun melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Kuota tahunan dari pemerintah Arab Saudi untuk Haji Indonesia berbeda-beda. Sebagai contoh, pada tahun 2020 Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 121 Tahun 2020 menetapkan kuota haji sebanyak 221.000 orang yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu kuota haji reguler sebanyak 203.230 orang dan kuota haji khusus sebanyak 17.680 orang. Total kuota haji yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama kemudian dibagi ke semua provinsi di Indonesia dengan rasio total kuota untuk setiap provinsi dihitung berdasarkan rumus 1:1000 dari total populasi Muslim. Dasar pembagian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat 8, adalah proporsi populasi Muslim antar provinsi atau proporsi daftar tunggu untuk jamaah haji di setiap kabupaten, termasuk rasio populasi Muslim dan proporsi daftar tunggu untuk haji di provinsi tersebut. Pada tahun 2020, tiga provinsi yang mendapatkan kuota paling banyak adalah Jawa Barat (38.723), Jawa Timur (35.152), dan Jawa Tengah (30.377), mengingat bahwa ketiga wilayah ini memiliki populasi Muslim yang besar dan periode daftar tunggu untuk haji juga cukup panjang, meskipun bukan yang terpanjang.⁴⁷

⁴⁶ Nur Aisah, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Dana Haji Yang Diinvestasikan Untuk Infrastruktur (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia)" (Institut Ilmu al-Qur'an, 2018).

⁴⁷ Kemenag, "*Waiting list* Nasional."

Menurut Pasal 14 dari regulasi yang sama, calon jemaah haji yang lanjut usia (usia 65 tahun ke atas) akan mendapatkan prioritas utama dan persentase tertentu. Jika kuota haji di kabupaten/kota tidak terpenuhi hingga batas yang ditentukan, Menteri dapat memperpanjang pendaftaran kuota haji hingga batas maksimum 30 (tiga puluh) hari yang diperuntukkan bagi: 1). Jemaah haji yang terpisah dari mahram atau keluarga; 2). Jemaah haji dengan disabilitas dan pendampingnya; 3). Jemaah haji yang melunasi tunggakan; 4). Pendamping jemaah haji lanjut usia; dan 5). Jemaah haji dalam antrian berikutnya.⁴⁸

Penetapan kuota dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 merupakan penyempurnaan dari aturan penetapan kuota dalam Undang-Undang Haji sebelumnya (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008). Dalam undang-undang lama, dinyatakan bahwa pemerintah tidak memberikan prioritas kepada calon jemaah haji yang menerima sisa kuota. Undang-undang tersebut hanya menyatakan bahwa “menteri menetapkan kuota nasional, kuota haji khusus, dan kuota provinsi dengan memperhatikan prinsip dan proporsi”. Mengenai ketentuan untuk kuota tambahan oleh Menteri, pasal 28 ayat 3 menyatakan bahwa “jika kuota nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi pada hari penutupan pendaftaran, Menteri dapat memperpanjang periode pendaftaran dengan menggunakan kuota bebas secara nasional”. Barulah setelah diterbitkannya Undang-Undang Haji baru (Undang-Undang No. 8 Tahun 2019) bahwa penetapan kuota untuk kelompok prioritas mulai diterapkan mengingat daftar tunggu calon jemaah haji di Indonesia semakin panjang dari tahun ke tahun.⁴⁹

Masalah pertama yang menjadi topik pembahasan di antara para pakar fiqh kontemporer adalah rentang waktu antara bulan Syawal dan tanggal 10 Dzulhijjah. Menurut ulama Syafi'i, rentang waktu ini memungkinkan untuk melakukan perjalanan haji. Namun, jika dalam rentang waktu dari bulan Syawal hingga tanggal 10 Dzulhijjah kondisi tidak memungkinkan, maka kewajiban untuk melakukan haji lenyap. Dengan demikian, meskipun seseorang sudah memiliki cukup bekal, namun karena berada di luar waktu pelaksanaan ibadah haji, ia dianggap tidak memiliki istita'ah yang mengakibatkan lenyapnya kewajiban untuk melakukan ibadah haji. Jika pendapat ini diterapkan di Indonesia, namun, akan menghadapi kesulitan dan ketidaksesuaian karena kondisi ekonomi masyarakat Indonesia memungkinkan mereka untuk melakukan ibadah haji, namun karena durasi istita'ah yang singkat, kewajiban tersebut menjadi tidak sah.⁵⁰

⁴⁸ Huda and Haeba, “Haji, Istita'ah, and *Waiting list* Regulation in Indonesia.”

⁴⁹ Abdal, “Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Jemaah Haji Di Kabupaten Garut,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021).

⁵⁰ Roikhan Mochamad Aziz et al., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pengelolaan Dana Haji,” *Jesya* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1009>.

Topik diskusi kedua adalah sistem daftar tunggu. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sistem daftar tunggu telah dibentuk oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama sejak tahun 2004 dan erat kaitannya dengan kuota haji yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi kepada jemaah haji Indonesia. Dengan sistem antrian ini, calon jemaah haji dapat mengetahui kapan gilirannya tiba dan sekaligus mendapatkan jaminan bahwa pada tahun tersebut mereka dapat diberangkatkan. Durasi waktu tunggu bagi calon jemaah haji yang ingin berangkat dapat berbeda-beda untuk setiap daerah, tergantung pada jumlah penduduk Muslim di wilayah tersebut dan jumlah calon jemaah haji yang telah mendaftar.⁵¹

Daftar tunggu telah menjadi salah satu masalah dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia dari beberapa tahun yang lalu hingga beberapa tahun mendatang. Dengan sistem ini, seseorang yang mendaftar untuk haji tidak dapat langsung berangkat ke Mekah pada tahun pendaftaran tetapi harus menunggu beberapa tahun kemudian. Dengan kata lain, meskipun seseorang pada suatu waktu atau usia tertentu telah memenuhi kemampuan finansial dan fisik, dia masih belum dapat segera melaksanakan ibadah haji karena harus menunggu giliran. Masalah yang muncul dalam jangka waktu yang relatif lama ini adalah ketidakpastian apakah calon jemaah haji masih akan mampu melakukan haji akibat faktor kesehatan yang memburuk atau terkait dengan kematian. Oleh karena itu, ketidakpastian akibat menunggu yang lama memengaruhi makna *isti'ah* sebagai syarat seseorang dalam melaksanakan ibadah haji. Berdasarkan pendapat ulama madzhab, *isti'ah* dalam pelaksanaan haji lebih bersifat individual, artinya ketika seorang calon jemaah haji telah memenuhi syarat dan ketentuan *isti'ah* ini, dia dapat segera melaksanakan ibadah haji.⁵²

Masalah lain yang muncul terkait dengan regulasi pelaksanaan ibadah haji terkait dengan pengelolaan dana tabungan haji. Tabungan haji adalah kebijakan yang disiapkan oleh pemerintah untuk membantu calon jemaah haji memperoleh keringanan dalam memenuhi biaya perjalanan haji. Tabungan haji ini harus dimiliki oleh setiap calon jemaah haji dan menjadi syarat dalam memperoleh bagian keberangkatan haji. Setiap calon jemaah haji yang akan mendaftar harus menyetor sejumlah uang ke bank yang ditunjuk oleh pemerintah dan melunasi kekurangan saat dia berangkat. Dana yang disetor kemudian dikelola oleh pemerintah melalui investasi, deposito, atau bisnis produktif lainnya di mana keuntungannya tidak diberikan kepada penabung tetapi dikelola oleh pemerintah demi meningkatkan kualitas layanan haji. Mengingat dana yang terkumpul dari tabungan haji cukup besar, bahkan mendekati dua ratus triliun, pengelolaan dana ini harus

⁵¹ Anugrah Rachmadi, "Studi Tentang Rekrutmen Calon Jemaah Haji Dalam Keberangkatan Ke Saudi Arabia Di Kantor," *E-Journal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2014).

⁵² Islahuddin and Nandavita, "Pengaruh Antrian Haji Terhadap Minat Masyarakat Melaksanakan Ibadah Haji Di Kota Metro."

dilakukan secara transparan dan terbuka, disertai dengan pengawasan yang ketat dan rutin untuk mencegah ketidakberesan yang akan menimbulkan kerugian bagi pemerintah dan umat Muslim secara lebih luas. Ini adalah masalah-masalah yang muncul seputar regulasi haji di Indonesia. Harus diakui bahwa regulasi tersebut dibuat untuk menjamin pelayanan dan pelaksanaan haji yang lancar, namun jika tidak didampingi oleh pemantauan dan evaluasi pada tahap pelaksanaan, regulasi tersebut akhirnya akan menimbulkan masalah. Jika hal itu terjadi, pihak yang akan menderita paling banyak adalah, tentu saja, calon jemaah haji.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Beberapa faktor penyebab terjadinya daftar tunggu dalam pelaksanaan ibadah haji, yang dapat dibagi menjadi tiga aspek utama, yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, terdapat kelemahan dalam landasan hukum terkait kebijakan pemerintah yang seharusnya menjalankan proses penyelenggaraan haji dengan tegas, namun belum sepenuhnya terlaksana. Dari segi filosofis, masalahnya lebih berkaitan dengan kesadaran beragama dari calon jemaah haji dalam menjalankan ibadah yang suci. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran akan pentingnya ibadah haji sebagai bagian dari kewajiban agama belum sepenuhnya disadari dengan baik. Sementara dari segi sosiologis, faktor-faktor seperti perluasan area thawaf dan rehabilitasi Masjidil Haram, kemudahan mendapatkan dana talangan dari bank syariah, kurangnya rasa toleransi, dan praktik arisan haji juga berperan dalam meningkatkan jumlah calon jemaah haji yang berada dalam daftar tunggu. Ketidakterediaan regulasi yang memadai untuk melindungi calon jemaah haji yang berada dalam daftar tunggu menunjukkan adanya kekosongan norma dalam konstruksi hukum penyelenggaraan ibadah haji, yang merupakan problem normatif-yuridis yang perlu diatasi. Sebagai langkah solutif, diperlukan upaya pemerintah untuk memperbaiki good governance dan melakukan reformasi hukum dengan memasukkan pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji dalam undang-undang. Prinsip asas prioritas, asas keadilan selektif, dan asas perlindungan juga perlu dikonkretkan dalam bentuk pasal-pasal yang dapat memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi mereka.

Kedua, analisis *isti'slahiah* menekankan pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan umat dalam menentukan kebijakan terkait pelaksanaan ibadah haji. Dalam konteks ini, *waiting list* menjadi bagian dari mekanisme distribusi kuota haji yang harus dipertimbangkan secara cermat agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan umat Muslim Indonesia secara adil dan efektif. Kedua, *waiting list* dapat dianggap sebagai syarat *isti'ta'ah* jika keberadaannya sangat mendesak dan tidak dapat dielakkan. Namun, keberadaan *waiting list* yang terlalu panjang dapat menghambat pemenuhan syarat *isti'ta'ah* bagi calon jemaah haji, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan

fisik atau kesehatan. Penanganan masalah *waiting list* dalam konteks pelaksanaan ibadah haji di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif. Langkah-langkah seperti peningkatan kuota haji, perbaikan manajemen dan distribusi kuota, serta penguatan infrastruktur haji dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi masalah *waiting list* ini.

Dengan demikian, untuk mengatasi masalah *waiting list* sebagai syarat *istiṭā'ah* dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip kemaslahatan umat dan nilai-nilai Islam, diharapkan masalah *waiting list* ini dapat diatasi secara efektif demi terwujudnya pelaksanaan ibadah haji yang lebih baik dan lebih adil bagi seluruh umat Muslim di Indonesia. Penelitian lanjutan yang bisa dilakukan adalah analisis hadis tentang penundaan ibadah haji dan keterkaitannya dengan penundaan ibadah haji akibat *waiting list*. Kajian ini dapat membantu memahami lebih dalam pandangan Islam mengenai penundaan ibadah haji, baik dari segi keabsahan maupun hikmahnya. Penelitian ini bisa mencakup studi komparatif antara berbagai hadis yang membahas penundaan haji, analisis pandangan ulama klasik dan kontemporer, serta implikasi praktisnya dalam konteks modern. Selain itu, kajian tentang dampak *waiting list* terhadap aspek sosial, psikologis, dan ekonomi calon jamaah juga penting dilakukan. Penelitian ini bisa melibatkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai pengalaman dan persepsi calon jamaah yang berada dalam daftar tunggu. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam menyusun kebijakan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BIBLIOGRAPHY

- Abdal. "Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Jemaah Haji Di Kabupaten Garut." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021).
- Abdullah, M. Amin. "Ibadah Haji: Ziarah Ke Tanah Suci Makkah Dalam Perspektif Insider Dan Outsider." *Jurnal Sosiologi Agama* 16, no. 1 (2022).
- Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi. *Al-Mughni' Fi Syarh Al-Kabir*,. Riyad: Hajr, 1415.
- Abu Husayn Muslim bin Hijaj al-Qusyayri al-Naysaburi. *Sahih Muslim*,. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1412.

Abubakar, Al Yasa'. *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2016.

Aisah, Nur. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Dana Haji Yang Diinvestasikan Untuk Infrastruktur (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia)." Institut Ilmu al-Qur'an, 2018.

Al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1992.

Al-Khazin. *Tafsir Al-Khazin: Lubab Al-Ta'wil Fi Ma'ani Al-Tanzil*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.

Almurni, Muhammad Furqon, Nuradi Nuradi, and Trisiladi Supriyanto. "Analisis Hukum Multi Akad Pada Dana Talangan Haji Bank Muamalat." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 8, no. 2 (2022).

Annur, Cindy Mutia. "Inilah 10 Negara Dengan Kuota Haji Terbanyak 2023, Indonesia Peringkat Teratas." Databoks, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/06/inilah-10-negara-dengan-kuota-haji-terbanyak-2023-indonesia-peringkat-teratas>.

Arifin, Nursyirwan Bustanul, Ismail Keri, Ali Said, Khaeruddin Kiramang, and Ghazanul Fikri Khaironi. "The Shifting Meaning of Istiṭa'ah in Performing Hajj for the Bone People in the Perspective of Islamic Law." *Samarah* 7, no. 3 (2023).

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah Dan Manhaj, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Aziz, Roikhan Mochamad, Tia Fitriyani, Soeharjoto Soeharjoto, Lucky Nugroho, and Syarifuddin Mabe Parenreng. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pengelolaan Dana Haji." *Jesya* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1009>.

Bram, Damianus. "Daftar Tunggu Hingga 30 Tahun, Ribuan CJH Pilih Batalkan Berangkat Haji." Jawa Pos, 2022. <https://radarsolo.jawapos.com/solo/841693892/daftar-tunggu-hingga-30-tahun-ribuan-cjh-pilih-batalkan-berangkat-haji>.

Dawud, Abu. *Sunan Abi Daud*. Suriah: Dâr al-Hadîs, 1974.

Fakhruddin, Muhammad al-Razi. *Tafsir Al-Fakhrurrazi Al-Musytahir Bi Al-Tafsir Al-Kabir Wa Mafatih Al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Farhanah, Nida. "Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 12, no. 1 (2016).

Frahanah, Nida. "Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 12, no. 1 (2016).

Hasana, Nazra Hafizatul. "Istitha'ah Dalam Ibadah Haji Serta Implikasinya Terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji Di Sumatera Barat." *Ijtihad* 34, no. 1 (2019).

Huda, Qomarul, and Ilham Dwitama Haeba. "Hajj, Istitha'ah, and Waiting List Regulation in Indonesia." *Al- 'Adalah* 18, no. 2 (2021).

Islahuddin, Ahmad Noor, and Alva Yenica Nandavita. "Pengaruh Antrian Haji Terhadap Minat Masyarakat Melaksanakan Ibadah Haji Di Kota Metro." *Multazam: Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah* 1, no. 2 (2022).

Jabar, Tim Detik. "Ini Penyebab Warga Tasik Ramai-Ramai Batalkan Ibadah Haji." detikjabar, 2023. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6574968/ini-penyebab-warga-tasik-ramai-ramai-batalkan-ibadah-haji>.

Kemenag. "Pembatalan Keberangkatan Haji Di Banjarmasin Cukup Tinggi, Berikut Penyebabnya." Kemenag, 2022. <https://hajikalsel.kemenag.go.id/berita/824/Pembatalan-Keberangkatan-Haji-di-Banjarmasin-Cukup-Tinggi-Berikut-Penyebabnya>.

———. "Waiting List Nasional." Kemenag, 2024. <https://haji.kemenag.go.id/sidb/admin/>.

Kemenag RI. "Qur'an Kemenag." Kemenag, n.d. <https://quran.kemenag.go.id/>.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur-an dan Terjemahan New Cordova*, Bandung: Sikma Ikasa Media, 2012.

Mariani. *Regulasi Dan Kriteria Calon Jemaah Haji Waiting List Di Indonesia*. Edited by Anwar Hafidzi. Banjarmasin: Antasari Press, 2020.

Muhammad al Husain bin Mas'ud al farrak al baghawi asy Syafi'iy. *Tafsir Al-Baghawi Al-Musamma Ma'alim Al-Tanzil*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989.

Musa, Lokman, and Sa'adan Man. "Konsep Istiṭā'ah Dalam Ibadah Haji: Satu Analisis." *Rabbanica* 3, no. 1 (2022).

Musyafak, Mochamad. "Analisis Regulasi Istiṭā'ah Kesehatan Sebagai Syarat Jamaah Haji." Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2019.

Nada, Ahmad Bahrin. "Konsep Istiṭā'ah Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Pada Ibadah Haji Di Indonesia." Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Nasution, Zulkarnain, and Hadirman Hadirman. "Bentuk Politik Negara Dalam Kebijakan Daftar Tunggu Haji Pada Masyarakat Muslim Di Bali." *Al-Tadabbur* 6, no. 1 (2020).

Nurmayanti. "Simak Perbandingan Antrean Haji Negara-Negara Di ASEAN." *Liputan 6*, 2019.
<https://www.liputan6.com/islami/read/4048441/simak-perbandingan-antrean-haji-negara-negara-di-asean?page=2>.

Patoni. "7 Negara Dengan Jamaah Haji Terbanyak, Indonesia Teratas," 2022.
<https://www.nu.or.id/nasional/7-negara-dengan-jamaah-haji-terbanyak-indonesia-teratas-G0vbs>.

Qurtubi, Abi 'Abdillah al-Ansari al-. *Al-Jami' Li Ahkami Al-Quran*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Rachmadi, Anugrah. "Studi Tentang Rekrutmen Calon Jamaah Haji Dalam Keberangkatan Ke Saudi Arabia Di Kantor." *E-Journal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2014).

Rida, Sayyid Muhammad Rashid. *Tafsir Al-Quran Al-Karim Al-Syahir Bi Tafsir Al-Manar*. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Angkasa Raya, 1993.